



M PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Laloona, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dalam hal ini dikuasakan kepada Jumrin Haba, S.H M.H dan Abd. Mustand Pasaeno, S.H. M.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Jumrin Haba, S.H. M.H berkedudukan di Jalan Pelindung No 4, Kelurahan Lalolara, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa nomor 08/SK-JH/XII/2021 tertanggal 25 Desember 2021 terdafatar dalam register surat kuasa Nomor 6/SK/2022/PA.Una tanggal 10 – 01 - 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Laloona, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

MII DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian melalui elektronik *E-court* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2022/PA.Una tanggal 10 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Anwar Kama bin. Kama) adalah suami isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor: 13/13/I/2009 tanggal 09 – 01 – 2009

2. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh anak sebanyak: 5 (Lima) anak, yaitu

1. Puji Nugrahmat, laki – laki, 23 Tahun
2. Yayuk Asmiranda, Perempuan, 21 Tahun
3. Apriyanto, Laki – Laki, 17 Tahun
4. Arga Rayambana, Laki – laki 14 tahun
5. Gina Cahyani, Perempuan 8 Tahun

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, baik–baik saja, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.

4. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis, damai dan bahagia, hanya berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sebab setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai memasuki susana yang tidak kondusif, tidak harmonis, rukun dan damai, yang mana disebabkan tergugat tidak akan meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu pelit dalam memberikan nafkah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan makan minum sehari–hari.

5. Bahwa akibat Tergugat pelit dalam memberikan nafkah lahir, kadang nanti Tergugat emosi dan marah baru Tergugat memeberikan uang itupun tidak seberapa, sebab kalau Tergugat ada penghasilan dipegangnya sendiri dan nanti kalau Penggugat mau belanja untuk kebutuhan sehari–hari baru tergugat memberikan uang ala kadarnya terhadap penggugat, itupun setelah bertengkar.

6. Bahwa selain pelit dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga lemah dalam urusan ranjang,

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam setiap kali berhubungan suami-istri.

7. Bahwa dalam kondisi Tergugat yang pelit dan lemah dalam berhubungan suami-istri, maka pertengkaran pun sulit untuk dihindari dan puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat.

8. Bahwa mutlak Tergugat memberikan Penggugat secara adat pada tanggal 27 Juli 2021, Tergugat kemudian menyusul Penggugat untuk keluar dari rumah tinggal bersama dan Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama pada tanggal 28 Juli 2021, Tergugat tidak pernah lagi nafkah lahir berupa makanan, minum dan pakaian sampai sekarang

9. Bahwa berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER :**

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya setelah mencabut petitum mengenai nafkah iddah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2009 Tanggal 9 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Laloona, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat di mediasi;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat pelit kepada Penggugat masalah keuangan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, melau adat setempat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Poros Puuriala Motaha, Desa Unggulino, Kecamatan Puuriala, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Laloonaha, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat pertengaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengaran Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat dimediasi melalui adat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat pelit dengan keuangan da tidak mampu lagi berhubungan badan dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan melalui tokoh adat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

#### MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri dikaitkan dengan bukti P.1 tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat Tergugat memegang uang sendiri dan Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat dalam urusan ranjang kemudian puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah setelah terjadi perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun perkara *a quo* berkaitan dengan Syiqaq sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengharuskan mendengar keterangan dari orang terdekat dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan demikian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1997, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pelit masalah keuangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1997;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi hal mana Tergugat pelit dalam memberjikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dan sejak itu tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan malalui adat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah yang cukup lama meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

**أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
الهما**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MIV ENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H., oleh **Sudirman M., S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Sudirman M., S.H.I., M.E**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Fadliyah Zainal, S.HI.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 490.000,00**(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 25/Pdt.G/2022/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)